



UPTD Puskesmas Klatakan

jl. Raya Klatakan No.6 Klatakan- Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur 68155

0336444145

bit.ly/puskesmasklatakan

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Klatakan

Rawat Inap

No. SK : Nomor : 440/003/311.32/2023

Persyaratan

1. Membawa fotocopi KK/KTP
2. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dari Ruang Gawat Darurat atau Rawat Jalan
2. Petugas melakukan reidentifikasi pasien sesuai dengan rekam medik
3. Petugas melakukan kajian awal keperawatan/kebidanan, pemeriksaan vital sign, dan tindakan medis sesuai advise dokter
4. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien
5. Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk
6. Petugas melakukan pencatatan perkembangan pasien terintegrasi perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien
7. Dokter memberikan tindakan/pengobatan sesuai klasifikasi, serta dapat memberikan rujukan ke FKRTL bila diperlukan
8. Petugas memulangkan pasien sesuai dengan advise dokter

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan kondisi dan kasus pasien

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Klatakan

jl. Raya Klatakan No.6 Klatakan- Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur 68155

0336444145

bit.ly/puskesmasklatakan

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Klatakan

Tidak dipungut biaya

Bagi pasien BPJS dan JPK/ Jember Pasti Kueren (warga dengan KTP Jember) tidak dipungut biaya. Bagi pasien umum tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2024.

Pasien SPM: sesuai dengan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di Jamin Pemerintah Kabupaten Jember

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran
- b. Telepon : (0336) 444145
- c. No Whatshapp : 0822 3334 0310
- d. E-mail : pkmklatakan@gmail.com